

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pada bab sebelumnya, dapat di simpulkan sebagai berikut :

- a. Bahwa tindakan *Debt Collector* yang melakukan *eksekusi* terhadap nasabah adalah perbuatan melanggar pidana karena tidak sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku dan bertentangan dengan putusan Pengadilan, *Debt collector* tidak berhak untuk melakukan *eksekusi*, seorang *debt collector* hanya menerima tugas dari *leasing* dan bertugas sebagai pengarah terhadap para nasabah agar nasabah bisa mampu untuk membayar angsuran dalam jangka waktu yang di janjikan dan menurut dari surat perjanjian yang di buat oleh pihak *leasing* terhadap para nasabah. Pelaksana *eksekusi* adalah juru sita dari pengadilan berdasarkan putusan dari hakim, maka *eksekusi* dari pihak *debt collector* itu sendiri adalah suatu tindakan yang menyalah gunakan atas nama dari pengadilan. Berdasarkan ketentuan perundang–undangan yang berlaku, *eksekusi* hanya dapat di lakukan berdasarkan putusan dan/atau penetapan dari pengadilan. Berdasarkan putusan dan/atau penetapan pengadilan tersebut, juru sita pengadilanlah yang dapat melakukan *eksekusi*.
- b. Bahwa Upaya hukum nasabah terhadap tindakan *debt collector* dapat di tempuh dari beberapa cara yaitu dengan melaporkan *debt collector* kepada Kepolisian Republik Indonesia dengan Pasal 368 KUHP Pidana dan pasal 36 ayat (2) UU Hak Asasi Manusia serta membawa bukti–

bukti yang di perlukan, selain melaporkan kepolisian republik Indonesia nasabah dapat menempuh jalur lain yaitu menempuh jalur perdata dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan membawa berkas-berkas yang di butuhkan jika nasabah dalam menempuh jalur hukum terdapat ke tidak puasannya maka nasabah berhak melakukan upaya hukum, upaya hukum tersebut di bagi menjadi 2 (dua) yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum biasa, upaya hukum biasa yakni upaya hukum berupa Banding dan Kasasi, upaya hukum luar biasa yakni upaya hukum berupa Peninjauan Kembali.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang saya berikan adalah sebagai berikut :

- a. Ketika nasabah mengalami suatu tindakan *eksekusi* yang di lakukan *debt collector* segeralah nasabah tersebut melakukan suatu pembelajaran kepada *debt collector* bahwa tindakan tersebut telah melawan hukum dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- b. Ketika nasabah merasa di rugikan oleh tindakan *debt collector*, saran dari penulis segeralah melaporkan kepada pihak yang berwajib serta melakukan upaya hukum yang telah di atur dan sebaiknya dalam melakukan upaya hukum terhadap orang perorangan tersebut, upaya hukum harus di lakukan dengan melihat asas praduga tak bersalah.
- c. Debitur seharusnya beritikad baik untuk menyerahkan jaminan kepada kreditur penerima fidusia manakala sudah wanprestasi karena tidak mampu

mengembalikan pinjaman dan tidak melakukan upaya-upaya yang menghambat *eksekusi* dengan mengajukan tuntutan pidana, mengajukan gugatan perdata yang semata-mata hanya bertujuan untuk mengulur waktu memenuhi kewajibannya kepada kreditur.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Effendi Perangin, Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Farid,Wajdi & K. Lubis, Suhrawardi. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Gazali, Djoni S. & Usman, Rachmadi. 2010. *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Malang, 2010.

Gunawan, Wijaya &Yani, Ahmad. 2001. *Jaminan Fidusia*, P.T. Raja Grafindo, Jakarta.

H.S., Salim . 2003. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Harahap, Yahyah. 2009. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta

Irsan, Koesparmono. 1994. *Kasus – Kasus Debt Collector di Indonesia*, Sinar Grafika, Semarang.

Mahmud, Peter & Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*, PT.Grafika, Jakarta.

Muliadi, Ahmad. 2013. *Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan*, PT.Akademia Permata, Jakarta.

Rudyat, Charlie. 2011. *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, Jakarta.

Sunarto. 1994. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Debt Collector*, Sinar Grafika, Semarang.

S, Subekti. 1987. *Aneka Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soeroso, S.H,R. 2011. *Tata cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika Jakarta.

Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang – undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor.

Soedharyo, Soimin. 1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

WEBSITE :

<ftp://martha-mona.blospot.com/2011/12/minimnya-pembangunan-infrastruktur>
diakses tanggal 21 agustus 2014

<ftp://Deedyienz.blogspot.com>, diakses tanggal 12 Agustus 2014

<ftp://Pakar hukum.site90.net/pemerasaan.php> diakses tanggal 21 agustus 2014

<ftp://Bakrielaw.blogspot.com/upaya-pelaporan-dan-prosedurnya>, diakses tanggal
12 Agustus 2014

<ftp://Bakrielaw.blogspot.com/upaya-pelaporan-dan-prosedurnya>, diakses tanggal
12 Agustus 2014

[ftp://www.hukumonline.com/berita/baca/eksekusi-terhadap-benda-objek-
perjanjian-fidusia-dengan-akta-di-bawah-tangan](ftp://www.hukumonline.com/berita/baca/eksekusi-terhadap-benda-objek-perjanjian-fidusia-dengan-akta-di-bawah-tangan), diakses tanggal 5 November
2014

[ftp://www.hukumonline.com/berita/baca/eksekusi-terhadap-benda-objek-
perjanjian-fidusia-dengan-akta-di-bawah-tangan](ftp://www.hukumonline.com/berita/baca/eksekusi-terhadap-benda-objek-perjanjian-fidusia-dengan-akta-di-bawah-tangan), diakses tanggal 5 November
2014

<ftp://radityowisnu.blogspot.com/2012/06/upaya-hukum>. diakses Tanggal 19
oktober 2014